

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 5 Januari 2022	No. Surat : 060/15/0rg
Alamat Surat Sekretariat Daerah	DITUJUKAN KEPADA ☒ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☒ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK
	☒ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL	☒ BIDANG PIAK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
Surat Edaran	☒ BIDANG PDIP ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS Copy 11a ke bida b:ling L 12/1/22	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 020 / Dups / 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 11 Januari 2022	



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. RM. Noto Soenardi Nomor 1 TANA PASER - 76211
Telepon 0543 21150 Faksimile 0543 21079

Tana Paser, 5 Januari 2022

Kepada Yth
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

SURAT EDARAN
NOMOR : 060/ 15 /ORG
TENTANG
TINDAK LANJUT PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai dampak kebijakan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional maka telah dilakukan pelantikan jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8752/OTDA tanggal 30 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan panduan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional demi kelancaran tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional bagi Instansi Daerah.
 - g. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - h. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.
 - i. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran kerja Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator.
 - j. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8752/OTDA tanggal 30 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
 - k. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/653/M.SM.02.03/2021 Hal Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
4. Isi Surat Edaran
- a. Implementasi Kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda ditindaklanjuti dengan penugasan pejabat fungsional dimaksud sebagai Subkoordinator.
 - b. Subkoordinator adalah jabatan pengawas yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

- c. Subkoordinator melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai sistem kerja penyederhanaan birokrasi berlaku.
- d. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- e. Subkoordinator dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- f. Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas. Format surat penetapan Subkoordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- g. Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- h. Penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.
- i. Kenaikan pangkat pejabat fungsional hasil penyetaraan yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April 2022 dan Oktober 2022 dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan.

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. Bupati Paser

Sekretaris Daerah,

